


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332

EMAIL : umumprotokol@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 159 / KEP / 2021

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta , dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standarisasi layanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang- undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas , fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.**
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana disebut dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana diktum PERTAMA meliputi :
1. Pengendalian surat masuk Bagian Umum dan Protokol Setda kota Yogyakarta lewat E-Office
 2. Pengendalian surat keluar Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta lewat E-Office
 3. Pengendalian surat masuk Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta lewat E-Office
 4. Pengendalian surat keluar Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara manual
 5. Pengendalian surat keluar Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta lewat E-Office
 6. Pengendalian surat masuk rahasia Setda
 7. Pengendalian surat masuk rahasia Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta
 8. Peminjaman tempat
 9. Penerimaan surat masuk ke Bagian Umum dan Protokol oleh Masyarakat
 10. Tata cara penerimaan tamu kunjungan kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta pada masa adaptasi kebiasaan baru
- KETIGA Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 4 Maret 2021

KEPALA,



AFIA ROSDIANA M.Pd